



P U T U S A N
Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Arif Als Pak Ucok Als. P.U;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan. S.M. Raja Gg. Sepakat Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa **M. Arif Als Pak Ucok Als. P.U** di tahan dalam rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Arif als Pak Ucok als P.U telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. Arif als Pak Ucok als P.U berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) untai gelang emas (palsu) dan 1 (satu) lembar surat emas **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y33 S beserta kwitansi pembelian **dikembalikan kepada saksi korban atas nama Friska Sandionova Purba Pak Pak**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa atas Permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa ia terdakwa M. Arif als Pak Ucok als P.U pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan MT. Haryono Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan (Medan Mall), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa bersama Yusnidar Lubis als Yus (berkas terpisah/splitsing) naik angkot dari Jalan Pemuda Medan menuju Padang Bulan, saat melintas di Jalan Hayam Wuruk Medan naik saksi korban Friska Sandionova Purba Pak Pak dan saksi korban duduk disamping Yusnidar Lubis als Yus dan terdakwa duduk didepan saksi korban, setelah itu terdakwa menjatuhkan gelang emas palsu dibungkus suratnya dibawah tempat duduk saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban. Lalu terdakwa mengambil dan membuka kertas tersebut yang ternyata berisi gelang emas (palsu), lalu terdakwa bertanya kepada Yusnidar Lubis als Yus dan saksi korban “*punya siapa*” yang dijawab Yusnidar Lubis als Yus “*tidak tahu*” dan saksi korban menjawab “*mungkin punya ibu ibu yang turun tadi*”, kemudian Yusnidar Lubis als Yus berkata “*bagilah pak, dapat rejeki* dan saksi korban mengatakan juga “*ya pak, bagi bagilah*” dijawab tersangka “*ya, diam diam aja ya bu, dek, turunlah kita biar kita jual, nggak mungkin di motor kita bagi*”, kemudian terdakwa, Yusnidar Lubis als Yus dan saksi korban turun dari angkot, setelah itu terdakwa, Yusnidar Lubis als Yus dan saksi korban menyetop angkot 61 menuju Medan Mall, sesampainya di Medan Mall terdakwa, Yusnidar Lubis als Yus dan saksi korban turun dan masuk ke pelataran Medan Mall, lalu terdakwa berkata lagi “*udah biar saya jual aja ya*”, lalu Yusnidar Lubis als Yus menjawab kepada saksi korban “*nanti kalau bapak ini yang jual, nanti bapak ini nggak balik*” dan saksi korban menjawab “*ya pak, janganlah bapak yang jual, nanti bapak nggak datang*” dan dijawab Yusnidar Lubis als Yus “*biar kami aja yang jual pak*”, yang dijawab terdakwa lagi “*ibu dimana tinggal*” dan Yusnidar Lubis als Yus menjawab “*binjai*” dan terdakwa jawab lagi “*nggak mungkinlah ibu ini yang jual, rumah ibu ini kan jauh, biar lah adek ini yang jual, adek ini kan anak kuliah, nggak mungkin berbohong tapi harus ada jaminannya, apa yang saya pegang sebagai jaminan adik balik kemari*” dan saksi korban memberikan handphone dan password handphoneya, ATM beserta Pin ATM kepada Yusnidar Lubis als Yus, lalu terdakwa memberikan gelang emas (palsu) tersebut beserta suratnya dan saksi korbanpun langsung pergi ke toko emas sementara terdakwa dan Yusnidar Lubis als Yus langsung pergi melarikan diri, setelah terdakwa dan Yusnidar Lubis als Yus melarikan diri, langsung keluar dari pintu belakang Medan Mall dan langsung menjual handphone saksi korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada tukang penjual barang pinggir jalan yang tidak di kenal di pajak ular seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Yusnidar Lubis als Yus pergi naik becak menuju rumah sakit Pirngadi Medan dan masuk ke ATM yang ada di Rumah Sakit Pirngadi Medan dan mengambil uang dari dalam ATM saksi korban di ATM Bersama sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dari Rumah Sakit Pirngadi terdakwa dan Yusnidar Lubis als Yus pergi dan pulang ke daerah Tembung lalu ditengah jalan terdakwa membuang ATM saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Friska Sandionova Purba Pak Pak mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. Arif als Pak Ucok als P.U pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan MT. Haryono Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota, Kota Medan (Medan Mall), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan,**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa bersama Yusnidar Lubis als Yus (berkas terpisah/splitsing) naik angkot dari Jalan Pemuda Medan menuju Padang Bulan, saat melintas di Jalan Hayam Wuruk Medan naik saksi korban Friska Sandionova Purba Pak Pak dan saksi korban duduk disamping Yusnidar Lubis als Yus dan terdakwa duduk didepan saksi korban, setelah itu terdakwa menjatuhkan gelang emas palsu dibungkus suratnya dibawah tempat duduk saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban. Lalu terdakwa mengambil dan membuka kertas tersebut yang ternyata berisi gelang emas (palsu), lalu terdakwa bertanya kepada Yusnidar Lubis als Yus dan saksi korban "**punya siapa**" yang dijawab Yusnidar Lubis als Yus "**tidak tahu**" dan saksi korban menjawab " **mungkin punya ibu ibu yang turun tadi**", kemudian Yusnidar Lubis als Yus berkata " **bagilah pak, dapat rejeki dan**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



saksi korban mengatakan juga “*ya pak, bagi bagilah*” dijawab tersangka “*ya, diam diam aja ya bu, dek, turunlah kita biar kita jual, nggak mungkin di motor kita bagi*”, kemudian terdakwa, Yusnidar Lubis als Yus dan saksi korban turun dari angkot, setelah itu terdakwa, Yusnidar Lubis als Yus dan saksi korban menyetop angkot 61 menuju Medan Mall, sesampainya di Medan Mall terdakwa, Yusnidar Lubis als Yus dan saksi korban turun dan masuk ke pelataran Medan Mall, lalu terdakwa berkata lagi “*udah biar saya jual aja ya*”, lalu Yusnidar Lubis als Yus menjawab kepada saksi korban “*nanti kalau bapak ini yang jual, nanti bapak ini nggak balik*” dan saksi korban menjawab “*ya pak, janganlah bapak yang jual, nanti bapak nggak datang*” dan dijawab Yusnidar Lubis als Yus “*biar kami aja yang jual pak*”, yang dijawab terdakwa lagi “*ibu dimana tinggal*” dan Yusnidar Lubis als Yus menjawab “*binjai*” dan terdakwa jawab lagi “*nggak mungkinlah ibu ini yang jual, rumah ibu ini kan jauh, biar lah adek ini yang jual, adek ini kan anak kuliah, nggak mungkin berbohong tapi harus ada jaminannya, apa yang saya pegang sebagai jaminan adik balik kemari*” dan saksi korban memberikan handphone dan password handphoneya, ATM beserta Pin ATM kepada Yusnidar Lubis als Yus, lalu terdakwa memberikan gelang emas (palsu) tersebut beserta suratnya dan saksi korbanpun langsung pergi ke toko emas sementara terdakwa dan Yusnidar Lubis als Yus langsung pergi melarikan diri, setelah terdakwa dan Yusnidar Lubis als Yus melarikan diri, langsung keluar dari pintu belakang Medan Mall dan langsung menjual handphone saksi korban tersebut kepada tukang penjual barang pinggir jalan yang tidak di kenal di pajak ular seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Yusnidar Lubis als Yus pergi naik becak menuju rumah sakit Pirngadi Medan dan masuk ke ATM yang ada di Rumah Sakit Pirngadi Medan dan mengambil uang dari dalam ATM saksi korban di ATM Bersama sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dari Rumah Sakit Pirngadi terdakwa dan Yusnidar Lubis als Yus pergi dan pulang ke daerah Tembung lalu ditengah jalan terdakwa membuang ATM saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Friska Sandionova Purba Pak Pak mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban), dibawah

Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, berawal Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib, ketika itu saksi korban pulang dari Gereja dan menaiki angkot dari Jl. Hayam Wuruk menuju tempat kos saksi korban yang berada di Jl. Berdikari No 07. Padang Bulan Medan;
- Bahwa, di dalam angkot tersebut ada saksi korban, kemudian terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengambil barang yang berada di bawah tempat duduk saksi korban, kemudian terdakwa menunjukkan gelas emas serta surat emas tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "Ini punya mu?" saksi korban pun menjawab " bukan";
- Bahwa, kemudian datang terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah mengatakan kepada saksi korban "Ayok dek kita jual, lalu saksi korban menjawab, Gak bu, namun terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah) menjawab kembali " ayok dek, ngakk apa apa itu, saya juga butuh uang karena anak ibu juga kuliah dan butuh uang, nanti kalau sudah di jual nanti saya kasih uang nya sama kamu";
- Bahwa, karena kasihan saksi korban pun menyetujui nya, kemudian saksi korban dan M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), turun dari angkot dan langsung menuju ke Medan Mall untuk menjual emas tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 12.30 Wib saksi korban dan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), sampai di Medan Mall, sesampainya di pelataran Medan Mall Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengatakan kepada saksi korban "apalah yang bisa jadi jaminan biar kau gak kabur bawa uang emas itu, soalnya jumlah nya itu besar;
- Bahwa, kemudian saksi korban menjawab saya gak punya apa-apa dan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengatakan Handpone sama ATM mu lah sini dan kemudian di tanya brapa Pin Atm saksi tersebut, kemudian saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



korban pun memberikan Hanpone beserta ATM dan Pin nya, lalu terdakwa M. Arif Als Pak Ucok pun memberikan gelas tersebut kepada saksi korban untuk di jual;

- Bahwa, pada saksi korban pergi untuk menjual gelang tersebut, namun Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), duduk di pelataran yang tidak jauh dari toko penjualan emas tersebut;

- Bahwa, pada saksi korban hendak menjual gelas tersebut, pihak toko mas mengatakan bahwa gelang tersebut bukan emas, kemudian saksi korban pun merasa tertipu dan langsung menemui Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), namun tidak ada lagi di pelataran tersebut;

- Bahwa, kemudian saksi korban mencari keliling lokasi, namun tidak ketemu, kemudian saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada Security Medan Mall, dan Security Medan Mall pun menghubungi No Hp saksi korban dan pada saat di hubungi no tersebut masih aktif, kemudian kedua kalinya di hubungi kembali namun no tersebut sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa, pada besok harinya saksi korban pun mengecek ke Bank Mandiri dan uang tersebut sudah tidak ada lagi, dan pada hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib saksi korban di hubungi oleh Security Medan Mall dan memberitahu bahwa Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), telah di tangkap dan diamankan oleh Pihak Polsek Medan Baru, kemudian saksi korban pun langsung menuju polsek Medan Baru;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban pun merasa keberatan dan merugikan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. Saksi Muhamaad Raffi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa, berawal pada Hari Senin Tanggal 9 Oktober 2023 ketika itu Terdakwa sedang bekerja sebagai security yang berada di Medan Mall, kemudian saksi mendapat informasi dari teman security bahwa pada hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2023 saksi korban telah ditipu oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah);

- Bahwa, yang mana menurut cerita teman saksi bahwa cara Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), menipu saksi korban adalah, terdakwa Arif pura-pura mengambil gelang berbentuk emas dari bawah saksi korban, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), menawarkan kepada saksi korban agar di jual ke tempat toko mas yang berada di Medan Mall;

- Bahwa, kemudian saksi korban pun mengiakan, akan tetapi Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), meminta kepada saksi korban untuk memberikan Handpone dan ATM serta Pin Atm tersebut kepada Terdakwa Arif Als Pak Ucok sebagai jaminan, karena saksi korban lah yang akan menjual emas tersebut ke dalam Toko Mas, sedangkan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), duduk sambil menunggu di Pelataran;

- Bahwa, mendengar kejadian tersebut, saksi pun memantau kedua Terdakwa tersebut dan saksi pun masih sempat memoto wajah ke dua Terdakwa;

- Bahwa, pada Hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi sedang bertugas di bagian depan Medan Mall kemudian saksi melihat Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), turun dari angkot dan memantau gerak gerik kedua Terdakwa tersebut;

- Bahwa, kemudian saksi pun membuntuti dan kemudian saksi mengebari teman saksi lainnya yang bernama Budi Purnama, hingga kedua terdakwa sampai di Lt. Satu Central pusat pasar kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), kemudian saksi langsung menghubungi saksi korban dan saksi korban pun langsung datang;

- Bahwa, saksi korban pun mengatakan bahwa Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), yang telah melarikan Handpone dan Atm saksi korban;

- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi membuat laporan ke Polsek Medan Kota Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, berawal pada hari Minggu, 08 Oktober 2023, sekira pukul 10.30 Wib ketika itu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok bersama dengan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), bertemu di Medan Mall untuk membeli gelang emas palsu dengan seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sekaligus terdakwa membawa surat emas yang sudah di cetak terdakwa sebelumnya yang berada di Jl. M.T.Haryono Medan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pergi naik angkot keliling medan lalu turun di Jl. Pemuda Medan, lalu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), naik angkot dan menuju padang bulan Medan sambil mencari sasaran;
- Bahwa, pada saat melintah di Jl. Hayam Wuruk Medan saksi korban pun naik dan saksi korban pun duduk di samping Terdakwa Yusnidar Lubis sedangkan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok duduk di depan saksi korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan gelang emas palsu yang di bungkus dengan surat tanpa sepengetahuan saksi korban, disitulah Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pura-pura gak kenal, kemudian Terdakwa mengambil emas tersebut dan bertanya "ini punya siapa" kemudian saksi korban menjawab mungkin punya ibu-ibu yang turun yang tadi, kemudian Terdakwa Yusnidar mengatakan "bagilah pak" kemudian saksi korban juga mengatakan "iya pak, bagilah, kemudian Terdakwa menjawab "ya diam-diam aja ya bu, dek" turun lah kita biar kita jual, gak mungkin di dalam angkot ini kita bagikan"
- Bahwa, Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), dan saksi korban pun turun kemudian terdakwa menyetop angkot no 61 tujuan medan Mall, sesampainya di medan mall saksi Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), dan saksi korban pun menuju pelataran, lalu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengatakan bahwa ianya akan menjual emas tersebut, akan tetapi Terdakwa Yusnidar mengatakan nanti kalau bapa ini yang jual, nani bapa ini

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gak balik, kemudian saksi korban mengatakan” biar kami aja yang jual pak, lalu terdakwa Arif kembali mengatakan emang di mana rumah ibu” lalu Terdakwa Yus mengatakan bahwa rumahnya di binjai, kemudian terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengatakan kembali” gak mungkin lah ibu ini yang jual, rumah ibu ini jauh , biar lah ibu ini yang jual, dia kan gak mungkin berbohong adek ini kan anak kuliah, gak mungkin berbohong;

- Bahwa, kemudian terdakwa M. Arif Als Pak Ucok pun meminta kepada saksi korban agar di berikan jaminan kemudian saksi korban pun memberikan Handpone dan ATM serta password Atm, kemudian terdakwa memberikan gelang emas palsu tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban pergi ke dalam untuk menjual emas tersebut, akan tetapi Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pura-pura duduk di pelataran Medan Mall tersebut, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), langsung melarikan diri lewat pintu belakang pintu Medan Mall;

- Bahwa, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pun langsung menjual Handpone milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berada di Pajak ikan dengan seharga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pergi naik becak dan langsung menuju RS Pirngadi Medan dan masuk ke dalam ATM kemudian terdakwa M. Arif mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), membagi uang tersebut dengan Rp. 500.000,- per orang, kemudian terdakwa pulang ke daerah tembung dan membuang ATM saksi korban di tengah jalan;

- Bahwa, pada Hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), hendak berbuat hal yang sama, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), lalu di bawa Ke Polsek Medan Kota Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) untai gelang emas (palsu) dan 1 (satu) lembar surat emas ;
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y33 S beserta kwitansi pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 3274/Pen.Sit/2023/PN.Mdn, tanggal 01 November 2023 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Minggu, 08 Oktober 2023, sekira pukul 10.30 Wib ketika itu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok bersama dengan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), bertemu di Medan Mall untuk membeli gelang emas palsu dengan seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sekaligus terdakwa membawa surat emas yang sudah di cetak terdakwa sebelumnya yang berada di Jl. M.T.Haryono Medan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pergi naik angkot keliling medan lalu turun di Jl. Pemuda Medan, lalu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), naik angkot dan menuju padang bulan Medan sambil mencari sasaran;
- Bahwa, pada saat melintah di Jl. Hayam Wuruk Medan saksi korban pun naik dan saksi korban pun duduk di samping Terdakwa Yusnidar Lubis sedangkan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok duduk di depan saksi korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjatuhkan gelang emas palsu yang di bungkus dengan surat tanpa sepengetahuan saksi korban, disitulah Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pura-pura gak kenal, kemudian Terdakwa mengambil emas tersebut dan bertanya "ini punya siapa" kemudian saksi korban menjawab mungkin punya ibu-ibu yang turun yang tadi, kemudian Terdakwa Yusnidar mengatakan "bagilah pak" kemudian saksi korban juga mengatakan "iya pak, bagilah, kemudian Terdakwa menjawab "ya diam-diam aja ya bu, dek" turun lah kita biar kita jual, gak mungkin di dalam angkot ini kita bagikan"
- Bahwa, Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), dan saksi korban pun turun kemudian terdakwa menyetop angkot no 61 tujuan medan Mall, sesampainya di medan mall saksi Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), dan saksi korban pun menuju pelataran, lalu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengatakan bahwa ianya akan menjual emas tersebut, akan tetapi Terdakwa Yusnidar mengatakan nanti kalau bapa ini yang jual, nani bapa ini gak balik, kemudian saksi korban mengatakan" biar kami aja yang jual pak, lalu terdakwa Arif kembali mengatakan emang di mana rumah ibu" lalu Terdakwa Yus mengatakan bahwa rumahnya di binjai, kemudian terdakwa M.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Als Pak Ucok mengatakan kembali” gak mungkin lah ibu ini yang jual, rumah ibu ini jauh , biar lah ibu ini yang jual, dia kan gak mungkin berbohong adek ini kan anak kuliah, gak mungkin berbohong;

- Bahwa, kemudian terdakwa M. Arif Als Pak Ucok pun meminta kepada saksi korban agar di berikan jaminan kemudian saksi korban pun memberikan Handpone dan ATM serta password Atm, kemudian terdakwa memberikan gelang emas palsu tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban pergi ke dalam untuk menjual emas tersebut, akan tetapi Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pura-pura duduk di pelataran Medan Mall tersebut, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), langsung melarikan diri lewat pintu belakang pintu Medan Mall;
- Bahwa, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pun langsung menjual Handpone milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berada di Pajak ikan dengan seharga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pergi naik becak dan langsung menuju RS Pirngadi Medan dan masuk ke dalam ATM kemudian terdakwa M. Arif mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), membagi uang tersebut dengan Rp. 500.000,- per orang, kemudian terdakwa pulang ke daerah tembung dan membuang ATM saksi korban di tengah jalan;
- Bahwa, pada Hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), hendak berbuat hal yang sama, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), lalu di bawa Ke Polsek Medan Kota Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak** dan Saksi **Muhammad Raffi**, Handpone dan ATM yang di dalam nya berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut adalah milik Saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**, yang berada di Medan Mall Jl. M.T.Haryono Medan;
- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) untai gelang emas (palsu) dan 1 (satu) lembar surat emas, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y33 S beserta kwitansi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



pembelian, adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya;

- Bahwa benar Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok, telah menipu saksi korban dan mengambil Handpone dan ATM yang di dalam nya berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**, mengalami kerugian yang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **M. Arif Als Pak Ucok** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat dua kesengajaan. Pertama adalah “*dolus malus*” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana Pertama, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa unsur hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah sebagai unsur sengaja, maka dalam hal ini si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari bahwa si pelaku tidak berhak untuk mendapatkan suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hak sama dengan tidak berhak/tanpa hak artinya tidak berdasarkan hukum atau tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum/melawan hukum. Dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, 08 Oktober 2023, sekira pukul 10.30 Wib ketika itu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok bersama dengan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), bertemu di Medan Mall untuk membeli gelang emas palsu dengan seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sekaligus terdakwa membawa surat emas yang sudah di cetak terdakwa sebelumnya yang berada di Jl. M.T.Haryono Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pergi naik angkot keliling medan lalu turun di Jl. Pemuda Medan, lalu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), naik angkot dan menuju padang bulan Medan sambil mencari sasaran;

Menimbang, bahwa pada saat melintah di Jl. Hayam Wuruk Medan saksi korban pun naik dan saksi korban pun duduk di samping Terdakwa Yusnidar Lubis sedangkan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok duduk di depan saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan gelang emas palsu yang di bungkus dengan surat tanpa sepengetahuan saksi korban, disitulah Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pura-pura gak kenal, kemudian Terdakwa mengambil emas tersebut dan bertanya "ini punya siapa" kemudian saksi korban menjawab mungkin punya ibu-ibu yang turun yang tadi, kemudian Terdakwa Yusnidar mengatakan "bagilah pak" kemudian saksi korban juga mengatakan "iya pak, bagilah, kemudian Terdakwa menjawab "ya diam-diam aja ya bu, dek" turun lah kita biar kita jual, gak mungkin di dalam angkot ini kita bagikan";

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), dan saksi korban pun turun kemudian terdakwa menyetop angkot no 61 tujuan medan Mall, sesampainya di medan mall saksi Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), dan saksi korban pun menuju pelataran, lalu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengatakan bahwa ianya akan menjual emas tersebut, akan tetapi Terdakwa Yusnidar mengatakan nanti kalau bapa ini yang jual, nani bapa ini gak balik, kemudian saksi korban mengatakan” biar kami aja yang jual pak, lalu terdakwa Arif kembali mengatakan emang di mana rumah ibu” lalu Terdakwa Yus mengatakan bahwa rumahnya di binjai, kemudian terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengatakan kembali” gak mungkin lah ibu ini yang jual, rumah ibu ini jauh , biar lah ibu ini yang jual, dia kan gak mungkin berbohong adek ini kan anak kuliah, gak mungkin berbohong;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa M. Arif Als Pak Ucok pun meminta kepada saksi korban agar di berikan jaminan kemudian saksi korban pun memberikan Handpone dan ATM serta password Atm, kemudian terdakwa memberikan gelang emas palsu tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban pergi ke dalam untuk menjual emas tersebut, akan tetapi Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pura-pura duduk di pelataran Medan Mall tersebut, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), langsung melarikan diri lewat pintu belakang pintu Medan Mall;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pun langsung menjual Handpone milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berada di Pajak ikan dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pergi naik becak dan langsung menuju RS Pirngadi Medan dan masuk ke dalam ATM kemudian terdakwa M. Arif mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), membagi uang tersebut dengan Rp. 500.000,- per orang, kemudian terdakwa pulang ke daerah tembung dan membuang ATM saksi korban di tengah jalan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), hendak berbuat hal yang sama, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), lalu di bawa Ke Polsek Medan Kota Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak** dan Saksi **Muhammad Raffi**, Handpone dan ATM yang di dalam nya berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut adalah milik Saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**, yang berada di Medan Mall Jl. M.T.Haryono Medan;

Menimbang, bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) untai gelang emas (palsu) dan 1 (satu) lembar surat emas, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y33 S beserta kwitansi pembelian, adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok, telah menipu saksi korban dan mengambil Handpone dan ATM yang di dalam nya berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**, mengalami kerugian yang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mengambil mengambil Handpone dan ATM yang di dalam nya berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut adalah milik saksi korban yaitu saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**, atau setidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian **Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok** sebelum melakukan perbuatan mengambil Handpone dan ATM yang di dalam nya berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur "**Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak**" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



Ad.3. Unsur baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku dalam melakukan tindakannya dimana terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sarana yang disebutkan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku atau namanya sendiri. Keadaan palsu adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Karangan perkataan bohong atau rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan itu. Kata-kata bohong tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa, benar berawal pada hari Minggu, 08 Oktober 2023, sekira pukul 10.30 Wib ketika itu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok bersama dengan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), bertemu di Medan Mall untuk membeli gelang emas palsu dengan seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sekaligus terdakwa membawa surat emas yang sudah di cetak terdakwa sebelumnya yang berada di Jl. M.T.Haryono Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pergi naik angkot keliling medan lalu turun di Jl. Pemuda Medan, lalu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), naik angkot dan menuju padang bulan Medan sambil mencari sasaran;

Menimbang, bahwa pada saat melintah di Jl. Hayam Wuruk Medan saksi korban pun naik dan saksi korban pun duduk di samping Terdakwa Yusnidar Lubis sedangkan Terdawka M.Arif Als Pak Ucok duduk di depan saksi korban;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjatuhkan gelang emas palsu yang di bungkus dengan surat tanpa sepengetahuan saksi korban, disitulah Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pura-pura gak kenal, kemudian Terdakwa mengambil emas tersebut dan bertanya "ini punya siapa" kemudian saksi korban menjawab mungkin punya ibu-ibu yang turun yang tadi, kemudian Terdakwa Yusnidar mengatakan "bagilah pak" kemudian saksi korban juga mengatakan "iya pak, bagilah, kemudian Terdakwa menjawab "ya diam-diam aja ya bu, dek" turun lah kita biar kita jual, gak mungkin di dalam angkot ini kita bagikan";

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), dan saksi korban pun turun kemudian terdakwa menyetop angkot no 61 tujuan medan Mall, sesampainya di medan mall saksi Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), dan saksi korban pun menuju pelataran, lalu Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengatakan bahwa ianya akan menjual emas tersebut, akan tetapi Terdakwa Yusnidar mengatakan nanti kalau bapa ini yang jual, nani bapa ini gak balik, kemudian saksi korban mengatakan "biar kami aja yang jual pak, lalu terdakwa Arif kembali mengatakan emang di mana rumah ibu" lalu Terdakwa Yus mengatakan bahwa rumahnya di binjai, kemudian terdakwa M. Arif Als Pak Ucok mengatakan kembali "gak mungkin lah ibu ini yang jual, rumah ibu ini jauh , biar lah ibu ini yang jual, dia kan gak mungkin berbohong adek ini kan anak kuliah, gak mungkin berbohong;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa M. Arif Als Pak Ucok pun meminta kepada saksi korban agar di berikan jaminan kemudian saksi korban pun memberikan Handpone dan ATM serta password Atm, kemudian terdakwa memberikan gelang emas palsu tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban pergi ke dalam untuk menjual emas tersebut, akan tetapi Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pura-pura duduk di pelataran Medan Mall tersebut, kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), langsung melarikan diri lewat pintu belakang pintu Medan Mall;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pun langsung menjual Handpone milik saksi korban kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berada di Pajak ikan dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), pergi naik becak dan langsung menuju RS Pirngadi Medan dan masuk ke dalam ATM kemudian terdakwa M. Arif mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), membagi uang tersebut dengan Rp. 500.000,- per orang, kemudian terdakwa pulang ke daerah tembung dan membuang ATM saksi korban di tengah jalan;

Menimbang, bahwa pada Hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), hendak berbuat hal yang sama, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok dan Terdakwa Yusnidar Lubis Als Yus (berkas terpisah), lalu di bawa Ke Polsek Medan Kota Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak** dan Saksi **Muhammad Raffi**, Handpone dan ATM yang di dalam nya berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut adalah milik Saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**, yang berada di Medan Mall Jl. M.T.Haryono Medan;

Menimbang, bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) untai gelang emas (palsu) dan 1 (satu) lembar surat emas, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y33 S beserta kwitansi pembelian, adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa M. Arif Als Pak Ucok, telah menipu saksi korban dan mengambil Handpone dan ATM yang di dalam nya berisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, **Friska Sandionova Purba Pak Pak (saksi korban)**, mengalami kerugian yang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti 1 (satu) untaian gelang emas (palsu) dan 1 (satu) lembar surat emas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat di pergunakan lagi;**

1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y33 S beserta kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari saksi korban dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut tidaklah menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat di lepas atau dibebaskan dari pertanggung jawaban pidananya, namun demikian perdamaian tersebut hanya dapat menguatkan keyakinan hakim untuk meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arif Als Pak Ucok Als. P.U** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) untai gelang emas (palsu) dan 1 (satu) lembar surat emas **dirusak sehingga tidak dapat di pergunakan lagi;**
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y33 S beserta kwitansi pembelian;
Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2580/Pid.B/2023/PN Mdn